



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 07 Januari 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Rt.02/02, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 25 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxx pada tanggal 11 Juli 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Subang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 473/159/VII/2001 tanggal 11 Juli 2001;
2. Bahwa suami dari Pemohon (xxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3328-KM-07032022-0012;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahawa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, lahir di Tegal tanggal 23 Juni 2005;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama Anak pemohon, lahir pada tanggal 23 Juni 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Rt.02/02, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami lahir pada tanggal 22 Mei 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Rt.04/02, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal anak dari hasil pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 18 tahun 7 bulan (lahir pada tanggal 23 Juni 2005) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal dan adanya pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan di bawah umur nomor: B.091 /Kua.11.28.2/PW.01/1/2024 tanggal 16 Januari 2024;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan Calon Suami berstatus Jejak dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;
7. Bahwa anak Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga dan Calon Suami sudah siap menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX swasta yang berpenghasilan rata-rata perbulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;
8. Bahwa anak Pemohon (Anak pemohon) dengan Calon Suami tersebut sudah sangat erat hubungannya sudah berpacaran 3 tahun lamanya, dan anak para Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan dari

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hubungannya dengan Calon Suami oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Anak pemohon) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (Calon Suami);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan seadil adilya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama atas nama Pemohon Nomor 28/001/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3328-KM-07032022-0012 tanggal 07 Maret 2022 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Subang Nomor: 473/159/VII/2001 tanggal 11 Juli 2001, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx tanggal 01 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen (bukti P.5);

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak pemohon NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pemohon Nomor 6710/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 302/TP/2009 tanggal 05 Januari 2009. atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 474.2/04/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal Nomor: B.091/Kua.11.28.2/PW.01/1/2024 tanggal 16 Januari 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/148.2/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 448/0025/01/2024 tanggal 01 Januari 2024 atas nama Anak pemohon, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah paman dari pihak laki-laki Pemohon;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon Suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim bahkan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon Suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim bahkan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Suami walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 7 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon Suami sudah begitu intim, bahkan sekarang

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Rt.02/02, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (KK) dan P.7 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 7 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim bahkan anak Pemohon sekarang dalam

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hamil 7 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim, bahkan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.11, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Anak pemohon dengan Calon Suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara Anak pemohon dengan Calon Suami sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan (bukti P.13) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon dalam keadaan hamil dan Calon Suami bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Anak pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon.

Hakim,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	: Rp	10.000,00
	Pemohon		
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
4.	Panggilan	: Rp	120.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)